



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 7.2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung belum mengatur mengenai teknis kegiatan yang dapat dilaksanakan pada fungsi hunian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 11 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 4 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal, antara lain meliputi bangunan gedung:
 - a. rumah tinggal tunggal sederhana;
 - b. rumah tinggal tunggal;
 - c. rumah tinggal deret sederhana;
 - d. rumah tinggal deret;
 - e. rumah tinggal susun;
 - f. rumah tinggal sementara.
- (2) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang antara lain meliputi bangunan gedung:
 - a. masjid termasuk mushola;
 - b. gereja termasuk kapel;
 - c. pura;
 - d. vihara; dan
 - e. kelenteng.
- (3) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi antara lain bangunan gedung:
 - a. perkantoran swasta;
 - b. perdagangan;
 - c. perindustrian;



- d. perhotelan;
 - e. wisata dan rekreasi;
 - f. terminal;
 - g. tempat penyimpanan;
 - h. pertokoan;
 - i. pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 5 (lima) kamar;
 - j. *homestay*;
 - k. rumah sewa;
 - l. bangunan olah raga yang digunakan untuk komersial;
 - m. prasarana sarana perumahan yang digunakan untuk usaha, misal *club house, cafe*;
 - n. motel dengan jumlah kamar lebih dari 5 (lima) kamar;
 - o. hostel dengan jumlah kamar lebih dari 5 (lima) kamar;
 - p. rumah toko tunggal atau berderet; dan
 - q. rumah kantor tunggal atau berderet.
- (4) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi antara lain bangunan gedung:
- a. perkantoran milik pemerintah;
 - b. pelayanan pendidikan;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. kebudayaan;
 - e. laboratorium;
 - f. pelayanan umum;
 - g. bangunan pelayanan jasa umum dan jasa usaha;
 - h. bangunan olah raga yang tidak digunakan untuk komersial; dan
 - i. prasarana sarana perumahan yang bukan untuk kegiatan usaha.
- (5) Fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi yang meliputi antara lain bangunan gedung untuk:
- a. reaktor nuklir;
 - b. instalasi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. bangunan sejenis yang ditetapkan oleh menteri.



- (6) Fungsi ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memiliki fungsi utama lebih dari satu dengan luas bangunan usaha keseluruhan lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi), meliputi antara lain bangunan gedung untuk:
- a. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - b. motel yang memiliki fungsi tambahan lain yang bukan sebagai pendukung fungsi utama;
 - c. hostel dengan jumlah kamar 5 (lima) atau lebih yang memiliki fungsi tambahan lain yang bukan sebagai pendukung fungsi utama;
 - d. perhotelan yang memiliki fungsi tambahan lain yang bukan sebagai pendukung fungsi utama;
 - e. perdagangan atau *mall* atau *hypermall* yang memiliki fungsi tambahan lain yang bukan sebagai pendukung fungsi utama.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Fungsi hunian yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat mempunyai fungsi ikutan lainnya yang digunakan untuk kegiatan usaha dan jasa dengan keluasan tidak lebih dari 50 m² (lima puluh meter persegi).
- (2) Kegiatan usaha dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
- a. pemondokan dengan jumlah kamar kurang dari atau sama dengan 5 (lima) kamar;
 - b. motel dengan jumlah kamar kurang dari atau sama dengan 5 (lima) kamar;
 - c. hostel dengan jumlah kamar kurang dari atau sama dengan 5 (lima) kamar; dan
 - d. rumah toko tunggal;
 - e. rumah kantor tunggal; dan
 - f. usaha dan/atau jasa lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 7.2

